



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2023/PA Clg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. CHURIYAH HENDRAWATI BINTI SULAICHAN GANI, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Arga Telaga Bodas Blok D3 NO.13 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Kota Cilegon, Propinsi Banten, sebagai Pemohon I;
2. DONY HENDRATMO BIN KUN HADI SUTOMO, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perum Arga Baja Pura Blok D-3/13 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;
3. RENY DIAH RAHMAWATI BINTI KUN HADI SUTOMO, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Entalsewu RT. 010 RW. 003, Kelurahan Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon III;
4. NURUL AINI BINTI KUN HADI SUTOMO, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di The Icon Verdant View Blok J-S/35 RT. 004 RW. 010 Kelurahan, Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagai Pemohon IV;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, disebut dengan Para Pemohon, memberikan kuasa kepada Abdullah Syukri, S.H.I., M.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdullah Furqon & Partners yang beralamat di Link. Karang Tengah Ciputat No. 041 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon – Banten 42438, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 116/K/IX/2023/PA Clg., Tanggal 22 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam perkara *aquo*, para Pemohon telah menguasai kepada Adullah Syukri, S.H.I., M.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdullah Furqon & Partners yang beralamat di Link. Karang Tengah Ciputat No. 041 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon – Banten 42438, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 116/K/IX/2023/PA Clg., Tanggal 22 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 109/Pdt.P/2023/PA Clg. Tertanggal 22 September 2023, telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan olehnya sendiri, sebagai berikut:

1. Bahwa Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2023, disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 04 Agustus 2023.;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 2 dari 17



2. Bahwa Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono (Pewaris) adalah anak dari pasangan suami isteri, yang bernama:

2.1. Samadikun Wiryo Haryono (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 05 Juli 1944.;

2.2. Umi Salamah (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 01 April 1945.;

3. Bahwa Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah satu kali yaitu dengan Churiyah Hendrawati binti Sulaichan Gani (Pemohon I) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 1975 sebagaimana Surat Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 15 Maret 1975.;

4. Bahwa dari perkawinan Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono (Pewaris) dengan Churiyah Hendrawati binti Sulaichan Gani (Pemohon I) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. Dony Hendratmo bin Kun Hadi Sutomo, (Pemohon II);

4.2. Reny Diah Rahmawati binti Kun Hadi Sutomo, (Pemohon III);

4.3. Nurul Aini binti Kun Hadi Sutomo, (Pemohon IV);

5. Bahwa dengan meninggalnya Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

5.1. Churiyah Hendrawati binti Sulaichan Gani (istri/ Pemohon I);

5.2. Dony Hendratmo bin Kun Hadi Sutomo (anak laki-laki kandung / Pemohon II);

5.3. Reny Diah Rahmawati binti Kun Hadi Sutomo (anak perempuan kandung / Pemohon III);

5.4. Nurul Aini binti Kun Hadi Sutomo (anak perempuan kandung / Pemohon IV);

6. Bahwa Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam.;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 3 dari 17



7. Bahwa sejak meninggalnya Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono (Pewaris) dan hingga diajukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas.;

8. Bahwa 4 (empat) orang ahli waris tersebut pada Posita 5 (lima) tetap beragama Islam dan sampai dengan saat ini masih hidup dan sehat wal'afiat.;

9. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan:

9.1. Pencairan Saldo dan Deposit Box di Bank atas nama Ir. Kun Hadi Sutomo.;

9.2. Pencairan Dana Pensiun Krakatau Steel atas nama Ir. Kunhadi, MM.;

serta mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono (Pewaris).;

10. Bahwa untuk memenuhi keperluan tersebut pada Posita 9 (sembilan), maka diperlukan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Cilegon.;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2023 disebabkan karena sakit.;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono (Pewaris) adalah:

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Churiyah Hendrawati binti Sulaichan Gani (istri/ Pemohon I);
- 3.2. Dony Hendratmo bin Kun Hadi Sutomo (anak laki-laki kandung / Pemohon II);
- 3.3. Reny Diah Rahmawati binti Kun Hadi Sutomo (anak perepuan kandung / Pemohon III);
- 3.4. Nurul Aini binti Kun Hadi Sutomo (anak perempuan kandung / Pemohon IV);
4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) berhak melakukan pengurusan :
 - 4.1. Pencairan Saldo dan Deposit Box di Bank atas nama Ir. Kun Hadi Sutomo;
 - 4.2. Pencairan Dana Pensiun Krakatau Steel atas nama Ir. Kunhadi, MM.;

5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum.;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kun Hadi Sutomo dan Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Kun Hadi Sutomo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 6 dari 17



sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.13;

14. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.14;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Para Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Steel, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.16;

17. Fotokopi rekening tabungan Mandiri atas nama Kun Hadi Sutomo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.17;

Bahwa selain surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Rasam Ismanto PS bin Parman Parto Sumito, umur 72 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Kun Hadi Sutomo, suami Pemohon I yang meninggal pada tanggal 29 Juli 2023. karena sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Kun Hadi Sutomo, telah menikah secara sah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dony Hendratmo bin Kun Hadi Sutomo (Pemohon II), Reny Diah Rahmawati binti Kun Hadi Sutomo (Pemohon III) dan Nurul Aini binti Kun Hadi Sutomo;
- Bahwa orang tua Kun Hadi Sutomo telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Kun Hadi Sutomo meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan seorang isteri;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Kun Hadi Sutomo tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penutupan rekening dan deposit box di bank serta dana pensiun atas nama Kun Hadi Sutomo;
- Bahwa setahu saksi almarhum Kun Hadi Sutomo semasa hidupnya hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I, tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;

2. Hardiyono bin Amin Sutikno, umur 75 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Kun Hadi Sutomo, suami Pemohon I yang meninggal pada tanggal 29 Juli 2023. karena sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Kun Hadi Sutomo, telah menikah secara sah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dony Hendratmo bin Kun Hadi Sutomo (Pemohon II), Reny Diah Rahmawati binti Kun Hadi Sutomo (Pemohon III) dan Nurul Aini binti Kun Hadi Sutomo;
- Bahwa orang tua Kun Hadi Sutomo telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Kun Hadi Sutomo meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan seorang isteri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Kun Hadi Sutomo tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penutupan rekening dan deposit box di bank serta dana pensiun atas nama Kun Hadi Sutomo;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum Kun Hadi Sutomo semasa hidupnya hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I, tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 18 September 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 116/K/IX/2023/PA Clg., Tanggal 22 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa para Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana para Pemohon dan Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Kun Hadi Sutomo, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung Pemohon I dengan almarhum Kun Hadi Sutomo. Almarhum Kun Hadi Sutomo telah meninggal pada tanggal 29 Juli 2023, maka para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, untuk mengurus penutupan rekening dan deposit box di bank serta dana pensiun atas nama Kun Hadi Sutomo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.17, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 144 Ayat (1), Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat, maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P5 dan P6 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Cilegon, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi buku nikah milik almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono dengan Churiyah Hendrawati binti Sulaichan Gani (Pemohon I) telah terbukti bahwa almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono, dengan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa fotokopi akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa fotokopi keterangan kematian ayah Pewaris, telah terbukti bahwa ayah Almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono bernama Samadikun meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1944, dan ibu Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono bernama Umi Salamah meninggal dunia pada tanggal 1 April 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon II telah terbukti bahwa Dony Hendratmo, merupakan anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono dengan Pemohon I yang lahir pada tanggal 13 September 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon III telah terbukti bahwa Reny Diah Rahmawati merupakan anak kandung dari pasangan suami

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono dengan Pemohon I, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P114, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon IV telah terbukti bahwa Nurul Aini merupakan anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono dengan Pemohon I, yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1984;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P15 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris waris Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono telah terbukti bahwa almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu seorang istri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung (Pemohon II sampai dengan Pemohon IV);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P16 berupa fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Steel atas nama Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono, telah terbukti bahwa almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono telah pensiun sejak tanggal 1 Agustus 1999;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P17, berupa fotokopi Buku Tabungan atas nama Kun Hadi Sutomo, telah terbukti bahwa almarhum Kun Hadi Sutomo, mempunyai harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Mandiri Cilegon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono disebabkan bukan karena penganiayaan Pemohon I atau anak-anaknya, tetapi Almarhum meninggal dunia di Cilegon, karena sakit;

Menimbang, Bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono, hanya menikah sekali dengan

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Churiyah Hendrawati binti Sulaichan Gani (Pemohon I) dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa ibu dan ayah kandung almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono, telah meninggal terlebih dahulu dan tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono, memiliki harta peninggalan berupa uang tabungan dan deposit box di Bank Mandiri serta dana pensiun, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Churiyah Hendrawati binti Sulaichan Gani, Dony Hendratmo, Reny Diah Rahmawati, dan Nurul Aini, adalah ahli waris dari almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono
- Bahwa almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2023 di Cilegon, dalam beragama Islam;
- Bahwa kematian almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono, bukan karena dianiaya oleh Pemohon atau anak-anaknya, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono, terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono memiliki harta peninggalan berupa uang tabungan dan deposit box di Bank, serta dana pensiun;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab (furu') dari almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2023 di Cilegon, karena sakit;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2023, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kun Hadi Sutomo bin Samadikun Wiryo Haryono adalah:

3.1. Churiyah Hendrawati binti Sulaichan Gani (isteri);

3.2. Dony Hendratmo bin Kun Hadi Sutomo (anak laki-laki);

3.3. Reny Diah Rahmawati binti Kun Hadi Sutomo (anak perempuan);

3.4. Nurul Aini binti Kun Hadi Sutomo (anak perempuan);

4. Menetapkan Para Pemohon berhak melakukan penutupan rekening tabungan Bank, dan deposit box, serta dana pensiun, atas nama Kun Hadi Sutomo;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 10 Oktober

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robiulawal 1445 Hijriyah, yang terdiri dari Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. dan Yunanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiulahir 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Syahrul, S.H., M.H., sebagai panitera, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Yunanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Syahrul, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 75.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | 0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)